

ABSTRAK

Tata niaga garam di Desa Lembung merupakan suatu rangkaian kegiatan penyaluran garam dari mulai pembuatan hingga sampai ketangan konsumen, tata niaga garam yang terjadi di Desa Lembung memiliki runtutan yang panjang sehingga terjadi beberapa permasalahan yang timbul antara petambak garam dengan tengkulak dalam tata niaga garam di Desa Lembung dalam prakteknya terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pihak dalam tata niaga garam yang dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris atau *Sosial Legal research* dengan menggunakan pendekatan fakta di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata niaga garam di Desa Lembung dari hilir ke hulu yang panjang menimbulkan adanya permasalahan dalam proses tata niaga garam yaitu permasalahan Regulasi, Struktural dan Kultural yang tidak menguntungkan petambak garam. Struktur pasar yang terjadi pada tata niaga di Desa Lembung adalah Oligopoli, dan ditemukan adanya pelanggaran pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh tengkulak. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya adanya pembenahan dalam proses tata niaga garam di Desa Lembung sehingga tidak lagi terjadi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan tengkulak dan perlu adanya penegakan regulasi yang telah ada.

Kata Kunci : Tata niaga garam, Desa Lembung, Persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

The salt trade in Lembung Village is a series of salt dispensing activities from the creation to the consumer's hands, the order of salt that occurs in Lembung Village has a long sequence so that there are several problems arising between the salt farmer and the brokers in the salt-trading Lembung Village, in practice the occurrence of unhealthy business competition conducted by the parties in the salt trade that could violate The Provisions of the Law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition. The method used in this research is empirical research or social Legal research by using a fact approach at the site of research. The results showed that the process of salt trading in Lembung Village from downstream to the long upstream raises problems in the process of salt processing are the problem of regulation, structural and cultural unprofitable salt farmer. The market structure that occurred in the commercial order in Lembung Village is Oligopoli, and found the breach of article 4, article 5 and Article 11 of Law number 5 of 1999 conducted by middling. Advice from the results of this research is the necessity of improvement in the process of salt commerce in Lembung Village, so no more unfair business competition that is done brokers and the need for enforcement of existing regulations.

Keywords: The Commerce of Salt, Lembung Village, The rivalry of unhealthy business.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Lokasi Penelitian	13
1.6.4 Data Penelitian	14
a. Data Sekunder	14
b. Data Primer	14

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.6 Metode Pengolahan Data	17
1.6.7 Metode Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN UMUM TATA NIAGA DAN PERSAINGAN USAHA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Tata Niaga Garam	19
2.1.1 Pengertian Tata Niaga	19
2.1.2 Tata Niaga Garam.....	23
2.2 Tinjauan Umum Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat	26
2.2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat	26
2.2.2 Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	29
2.2.3 Asas-asas Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	32
2.2.4 Unsur-unsur Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	36
2.3 Tinjauan Umum Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	37
 BAB III TATA NIAGA GARAM DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN.....	 40
3.1 Pelaksanaan Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	40
3.1.1 Pengaturan Tata Niaga Garam.....	40
3.1.2 Proses Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	51
a. Produksi Garam Di Desa Lembung.....	51
b. Penjualan Garam Di Desa Lembung.....	60
3.1.3 Permasalahan Dalam Protes Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	69
3.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	78
3.2.1 Analisis Struktur Pasar dan Perilaku Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	78

3.2.2 Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tata Niaga Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	83
BAB IV PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
BIODATA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Skripsi	7
Tabel 2.1 Kesenjangan Produsen dan Konsumen dalam tata niaga	21
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Lembung	37
Tabel 2.3 Profesi Penduduk Desa Lembung	38
Tabel 3.1 Penggolangan Garam	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Produksi Garam	58
Bagan 3.2 Alur Tata Niaga garam Konsumsi	65
Bagan 3.3 Alur Tata Niaga Produksi	66